

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

***LEGAL PROTECTION ON WOMEN AS VICTIMS OF VIOLENCE IN HOUSEHOLD  
REVIEWED FROM LAW NO. 23 OF 2004 NEEDS TO ELIMINATE HOUSEHOLD VIOLENCE***

**Fransiska Jaftoran, Marlyn Alputila**  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
E-mail : fransiskajaftoran253@gmail.com

**Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga pada masa kini bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri melainkan dapat melibatkan orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam satu rumah, oleh sebab itu hadirnya Undang-Undang tersebut menjadi suatu terobosan baru dari pemerintah agar dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dilengkapi dari data yang terkumpul disinkronisasi secara sistematis, dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga di temukan kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A dan unit PPA sejauh ini telah terakomodir dengan baik, dengan adanya pemberdayaan upaya pre-emptif, preventif dan repressif pada masyarakat. (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas P2TP2A dan unit PPA yaitu terkait sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia.

**Kata kunci:** Korban Perempuan, KDRT, Perlindungan.

***Abstract***

*Based on Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, domestic violence in the present does not only occur in husband and wife but can involve people who live and live in one house, therefore the presence of the Act is a breakthrough new from the government in order to reduce the number of domestic violence in Indonesia. The problems that are relevant for review in this paper are efforts to protect the law against women as victims of domestic violence in terms of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of*

*Domestic Violence and obstacles in the implementation of legal protection for women victims of Domestic Violence Stairs that are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research is a type of empirical juridical research with a statutory approach, complemented by the collected data synchronized systematically and assessed based on primary legal materials and secondary legal materials so that scientific truths can be found. The results of the study show that: (1) the safeguards carried out by P2TP2A and the PPA unit have so far been well accommodated, with the empowerment of pre-emptive, preventive and repulsive efforts in the community. (2) inhibiting factors in the implementation of P2TP2A tasks and PPA units namely related to infrastructure and the quality of human resources.*

**Keywords:** *Women's Victims, Domestic Violence, Protection.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi (*Hidden Crime*), hal ini disebabkan karena banyak pasangan rumah tangga baik pelaku maupun korban masih sering memilih merahasiakan tindakan tersebut dari khalayak umum. Dalam mengarungi biduk rumah tangga tak jarang seorang perempuan atau istri menjadi korban luapan emosi dari sang suami baik dengan cara verbal maupun non verbal. KDRT adalah suatu perbuatan yang turut melibatkan pasangan suami istri (Pasutri), membangun suatu relasi dalam kehidupan berumah tangga bukanlah merupakan suatu hal yang dapat dianggap sepele, karena membangun suatu *chemistry* dari sepasang pasutri adalah hal yang dapat dikategorikan sulit, terkadang sebagian kaum adam menganggap dirinya yang paling berkuasa dibandingkan kaum hawa, maka secara tidak langsung laki-laki dapat membentuk sistem di dalam keluarga yang dapat mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan.

Peran gender pun sangat erat kaitannya dengan perilaku kekerasan yang sering muncul dalam rumah tangga, sebab peran gender memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam proses sejarah. Yang dimaksudkan pada pengertian gender yaitu suatu penilaian maupun persepsi yang menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya berdasarkan jenis kelamin saja namun juga berasal dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Pandangan gender seperti ini ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, dimana muncul pandangan terhadap perempuan bahwa kaum perempuan cenderung menggunakan perasaan atau emosional, dengan demikian dengan adanya perbedaan jenis kelamin atau gender perempuan dianggap tidak dapat menjadi seorang pemimpin karena tidak dapat mengesampingkan sisi irrasionalnya.

Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender sebenarnya dapat diterima selama tidak menciptakan konflik pada gender, akan tetapi yang menjadi permasalahan, lahirnya suatu gender dapat menimbulkan bermacam macam perbedaan, baik bagi kaum pria maupun wanita. Hal tersebut memicu anggapan yang ada pada masyarakat, bahwa seakan-akan kaum pria memiliki kuasa penuh dibandingkan para wanita, serta anggapan bahwa perempuan itu lemah, mengakibatkan konflik hingga terjadi kekerasan seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera dan luka batin seperti kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi terhadap perempuan. Selain bentuk kekerasan yang dijabarkan sebelumnya adapun bentuk kekerasan lain yaitu KDRT juga akan berdampak terhadap kesehatan reproduksi walaupun investigasi yang berkaitan dengan perilaku kekerasan yang terjadi pada istri yang mempunyai dampak walaupun masih tergolong sedikit pada kesehatan. Menurut Hasbianto (1996), berpendapat bahwa menurut dari segi psikologi aksi kekerasan yang terjadi pada korban bisa mengarah pada gangguan kesehatan reproduksinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapatlah penulis merumuskan masalah yakni bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena focus kajian berpangkal dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan *Statute Approach*. Teknik studi bantuan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan observasi serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Perlindungan oleh petugas petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Sudah sepatut dan selayaknya apa yang diperintahkan undang-undang adalah suatu keharusan bagi masyarakat yang wajib di patuhi, namun kenyataan yang terdapat dilapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara *dasollen* dan *dasein* dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketimpangan tersebut maka dibutuhkan nya suatu perlindungan khusus baai para penderita KDRT, sebelum kita membahas terkait perlindungan korban, tentu kita harus mengetahui bagaiman rangkuman hak-hak korban

dalam Pasal 10 Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang membahas mengenai bentuk- bentuk pemenuhan hak-hak korban.

Ada tiga upaya yang dilakukan oleh P2TP2A, antara lain:

#### 1. Preventif

Upaya preventif yang dilakukan telah terprogram dalam program kerja P2TP2A yang rutin setiap tahunnya baik berupa sosialisasi melalui dialog interaktif di radio RRI Merauke dan juga penyuluhan disetiap kampung dengan kerjasama dengan pihak advokasi dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Merauke.

#### 2. Upaya Represif

Upaya tersebut biasanya nya turut dilakukan oleh pihak P2TP2A yaitu adanya upaya terkait bimbingan konseling oleh P2TP2A melalui wawancara kepada ibu Linda selaku kepala bidang dinas pemberdayaan perempuan dan anak, beliau menyatakan sudah adanya tenaga khusus yaitu telah tersedia seorang psikolog dalam membantu penanganan keluhan korban kekerasan dalam rumah tangga

#### 3. Pre-emptif

Yakni cara pertama yang diupayakan oleh pihak kepolisian agar mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan yakni mensosialisasikan kemasyarakatan mengenai nilai maupun aturan-aturan positif agar aturan itu kelak dapat diaplikasikan di kehidupan keseharian dalam bermasyarakat.

Memberikan rasa aman dan juga memenuhi hak-hak perempuan sebagai korban merupakan suatu tindakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tidak hanya itu tentunya dengan menaruh perhatian lebih terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Jenis KDRT ini mempunyai akar dalam faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dalam hubungannya dengan laki laki.<sup>6</sup>Peran budaya dalam turut berperan dalam masyarakat, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga menurut mereka merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hubungan yang sakral antara manusia dan Tuhan oleh sebab itu dalam menjalankannya, antara suami dan istri harus ada rasa saling menjaga menyayangi juga menghormati dalam kehidupan berumah tangga sehingga perlu komunikasi yang lancar antara keduanya.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup> Karena terutama kekerasan dalam rumah tangga sudah termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia maka tentunya seorang korban perlu mendapat perlindungan dari pihak yang berwenang. Perlindungan oleh aparat penegak hukum telah tercantum Pada pasal 16-20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, berikut bentuk pola perlindungan yang diterapkan oleh kepolisian Resor Merauke khususnya oleh unit PPA.


Kemudian ada dua upaya perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Merauke, yaitu:

1. Preventif

Yakni, berdasarkan hasil wawancara tindakan sosialisasi maupun penyuluhan biasanya dilakukan, sosialisasi biasanya dilakukan lebih kepada pihak yang mengundang, misalnya dari pihak gereja terdapat kegiatan tertentu maka mereka diundang untuk melakukan sosialisai. Dalam hal ini pihak dari PPA sendiri harus lebih aktif lagi dalam melakukan penyuluhan maupun sosialisasi tidak hanya dalam unit kecil atau dalam kelompok tertentu tetapi juga bagi banyak orang atau khalayak ramai. Upaya preventif ini sangat mempunyai peran penting dalam hal pencegahan oleh sebab itu alangkah baiknya setiap tahun dari pihak PPA yang bekerjasama dengan lembaga terkait mengadakan suatu kegiatan rutin tahunan terkait sosialisasi mengenai KDRT.

2. Represif

Yaitu tindakan setelah terjadinya kejahatan yang berupa penegakan hukum penjatuan sanksi hukuman. Tindakan yang dilakukan adalah penindakan terhadap pelaku berdasarkan apa yang telah diperbuatnya, dan kembali memperbaiki dengan memberikan nasehat dan pemahaman bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran hukum yang merugikan orang lain.



Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan korban KDRT dapat terjadi awal mulanya adalah berasal dari suatu keluarga yang didalamnya terdapat suami dan istri. Kemudian ketika telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban dapat ataupun berhak melapor kepada pihak yang berwajib atau kepolisian dan kepolisian pun wajib memberikan perlindungan seperti halnya memberikan perlindungan sementara pada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyelidikan. Selain kepolisian adapun pihak-pihak yang berperan memberikan perlindungan bagi korban KDRT yaitu relawan pendamping, pekerja sosial. Dengan adanya sistem seperti ini diharapkan dapat menekan angka kasus KDRT, akan tetapi yang didapati frekuensi kasus yang terjadi di kabupaten merauke pada tiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diatur lewat Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kurang berhasil dalam penerapannya karena masih banyak korban kekerasan yang terjadi setiap tahunnya. Dalam peraturan daerah kabupaten merauke Nomor 3 Tahun 2017 juga terdapat asas-asas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu: Pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan non diskriminasi. Salah satu hal yang menonjol dari Peraturan Daerah ini yaitu adanya pernyataan secara tegas mengenai peran

masing-masing lembaga mengenai cara penanganan, perlindungan, maupun pelayanan bagi para korban KDRT.

Upaya perlindungan sangat penting di upayakan pemerintah daerah mengingat grafik angka dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pemerintah kabupaten Merauke telah mengambil tindakan tegas dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dimana pada bab IV mengenai kelembagaan ditegaskan kembali bahwasanya P2TP2A memiliki tugas yaitu pemberian pelayanan yang tepat, cepat, dan terpadu dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya adapun fungsi yang harus dilaksanakan dalam Pasal 33 ayat 2 yaitu , pelaksanaan fasilitas dan penyediaan pemberdayaan dan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi darurat yang bersifat perdagangan yang bergerak dengan cepat meliputi berbagai layanan informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman, kunjungan rumah dan pelatihan ketrampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jaringan kerja yang besinergi dengan instansi terkait ditingkat pusat, perangkat daerah lain serta, lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan dan perlindungan. Pelaksanaan fasilitas dalam rangka mendorong guna membentuk dan memperkuat tugas dan fungsijuga pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

Selain memperjelas tugas dan fungsi dari P2TP2A, dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga terdapat Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Daerah (LPK2D) yang dibentuk melalui keputusan Bupati.

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Salah satu yang menjadi hambatan untuk mengatasi terjadinya kasus KDRT di Kabupaten Merauke adalah belum adanya rumah aman bagi para korban, padahal adanya bangunan tersebut juga dapat turut serta membantu secara tidak langsung terhadap psikologi korban terkait rasa aman yang diberikan. Menurut kanit PPA Bripta Welda Latupeirissa, rumah aman sampai sejauh ini belum ada dikarenakan dari tahun ketahun belum ada respon dari pihak terkait, setali tiga uang dengan petugas dari P2TP2A Bapak Heince menyatakan mengenai rumah aman melalui kepala dinas pemberdayaan perempuan pernah meghadap kapolres perihal meminta lahan atau sebidang tanah yang

ada dalam Polres Merauke untuk membangun suatu rumah aman disana, tetapi karena alasan tempat yang sangat sempit maka Kapolres pada saat itu tidak mengijinkan. Sebenarnya sudah terdapat lahan kosong yang disediakan oleh bupati dan juga sudah dibangun satu rumah, namun sampai sekarang karena adanya masalah sengketa tanah maka rumah tersebut tidak dapat digunakan.<sup>1</sup>

Walaupun dalam P2TP2A sudah tersedianya pelayanan khusus yang mumpuni namun terkait mediasi yang merupakan upaya yang hampir setiap kali dilakukan oleh petugas, masih terdapat kendala perihal belum adanya ruangan khusus untuk dilakukan suatu proses mediasi. Sedangkan pada unit PPA belum adanya tenaga psikolog pada Kepolisian Resor Merauke, padahal baik korban yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis tentunya dibutuhkan layanan konseling dari seorang psikolog, baik berupa mediasi maupun rehabilitasi yang dapat menerangkan awal mula terjadinya suatu konflik dalam satu keluarga. Berikut beberapa faktor penghambat yang penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara.

Proses penyidikan adalah proses dimana hambatan sering terjadi dalam dunia kepolisian, kualitas sumber daya manusia adalah salah satunya, dengan minimnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai pada tingkat penyidikan. Tentunya akan menjadi kendala sendiri bagi seorang penyidik, beda halnya dengan tingkat kekerasan yang meningkat dan banyak melalui proses penyidikan hingga proses peradilan tentunya semakin terbiasa dalam penanganan akan meningkatkan kualitas seorang penyidik tersebut. Walaupun demikian kita juga harus mengapresiasi pihak kepolisian yang dengan cekatan melakukan tindakan mediasi dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menekan angka kasus yang dilimpahkan dalam proses penyidikan.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Kanit PPA di Kepolisian Resor Merauke, terkait hambatan dalam penyidikan terkhususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga sampe sejauh ini memang minim terjadi kendala selama proses penyidikan berlangsung, hal ini berkesinambungan dengan data lima tahun terakhir hanya satu kasus yang tercatat di tahun ini dan di naikan ke tahap penyidikan. Dengan minimnya kasus yang masuk tidak berarti meminimalisir kendala maupun hambatan yang dialami oleh para penyidik, seperti halnya terkait pelatihan tentang sumber daya manusia agar kelak membentuk penyidik yang profesional dalam menangani sebuah kasus, hal ini seharusnya

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara unit PPA Kepolisian Resor Merauke



diperhatikan lebih lanjut bukan karena jumlah kasus yang sedikit pertahunnya, yang dimana membuat para penyidik agak sedikit acuh tak acuh mengenai pengembangan keterampilan mereka dalam memecahkan sebuah kasus, dan sampe sejauh ini pihak dari PPA belum pernah mengikuti pelatihan baik dari luar maupun dalam kota. Selain hambatan yang disebabkan oleh penyidik adapun hambatan yang disebabkan oleh korban itu sendiri.

Wawancara selanjutnya kepala bidang dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak terkait pemberdayaan sumber daya manusia yang ada dibawah naungan P2TP2A, terkait pelatihan mengenai tata cara penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga sering diikutkan beberapa petugas dari P2TP2A ke luar kota dan juga mengenai bimbingan teknis, namun sekarang yang menjadi hambatan yaitu terkait petugas honorer yang sudah ada aturan ketat maka didapati kesulitan untuk mengirim para petugas ini ke luar kota. Selain hambatan dari lembaga, hambatan juga dapat timbul dari korban itu sendiri. Sarana dan Prasarana pada Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Merauke.

Dalam hal penanganan kasus, petugas unit PPA Polres Merauke sudah berupaya semaksimal mungkin agar setiap laporan yang masuk kelak akan diberdayakan upaya mediasi, hal ini dapat terbukti dari data kasus yang masuk dari lima tahun terakhir hanya satu kasus yang baru dilimpahkan kepenyidik pada tahun 2019. Di wilayah Papua khususnya kota Merauke untuk pelayanan kesehatan sendiri baik dari hasil wawancara Pihak P2TP2A dan juga Kasi PPA Polres Merauke, untuk kebutuhan kesehatan tidak ada pelayanan khusus yang difasilitasi namun biasanya diarahkan ke rumah sakit terdekat, misalnya mengenai *Visum et Repertum*.

Berdasarkan hasil wawancara, setiap laporan kasus KDRT yang diterima oleh unit PPA, hampir sebagian besar didominasi oleh bentuk kekerasan fisik dan satu kekerasan yang diakibatkan penelantaran ekonomi, oleh sebab itu pada unit PPA sendiri tidak menyediakan tempat rehabilitasi untuk korban. Walaupun belum terdapat KDRT dalam bentuk psikis, para petugas yang dibekali pengetahuan yang lebih seharusnya dapat berfikir dan menganalisa, ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan apalagi hingga terjadi kontak fisik, dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik dan kasat mata namun juga secara psikis seperti trauma dan lainnya, apalagi dalam hal ini korban cenderung sebagian besar adalah kaum wanita, dan pihak dari Polres harus memfasilitasi itu, apalagi sudah tertera dalam standar operasional prosedur yang menjadi dasar unit PPA untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Mengenai penegakan dan bantuan hukum memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi unit PPA khususnya dan Polres Merauke secara umumnya. Bantuan hukum yang biasa ditawarkan yaitu berupa mediasi dan para petugas yang membantu untuk memediasi para pihak. Dengan melihat banyaknya kasus yang berakhir dengan mediasi, diharapkan petugas dari unit PPA sendiri kedepannya harus diikutkan dalam pelatihan mediator sehingga kelak Polres juga mempunyai mediator yang bersertifikat, mengingat peran mediator itu sangat penting terkait berhasil atau tidaknya mediasi yang dilakukan antara para pihak

Dalam proses penahanan maka reintegrasi sosial ini sangat penting, karena ketika adanya pemulangan sistem reintegrasi terkait upaya membangun kembali, yaitu dimana ketika tahanan dipulangkan diharapkan ada bekal yang dibawah baik berupa nasehat maupun pernyataan yang dapat membuat pelaku jera

## **KESIMPULAN**

Adapun upaya perlindungan sebagai berikut yaitu ada tiga upaya Pre-emptif merupakan suatu tindakan permulaan yang turut diupayakan dari pihak kepolisian untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, Preventif Yaitu upaya tindak selanjutnya dari supaya pre-emptif yang masih dalam kategori pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan Represif yaitu sebuah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang berupa penegakan hukum penjatuan sanksi hukuman. Upaya preventif yang dilakukan telah terprogram dalam program kerja P2TP2A yang rutin setiap tahunnya baik berupa sosialisasi melalui dialog interaktif dia radio RRI Merauke dan juga penyuluhan disetiap kampung dan upaya represif yang dilakukan oleh pihak P2TP2A yaitu adanya upaya terkait bimbingan konseling bagi para korban pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu yang menjadi hambatan untuk mengatasi adanya tindakan KDRT di Kabupaten Merauke adalah belum adanya rumah aman (*Shelter*) bagi para korban, belum adanya layanan khusus untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, belum adanya pelatihan SDM menyangkut penanganan korban KDRT pada unit PPA, belum adanya ruangan khusus untuk melaksanakan proses mediasi oleh pihak P2TP2A, dan teruntuk kedua lembaga tersebut belum adanya pihak mediator yang bersertifikat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)**

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat – sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, konsep, dan Implikasinya dalam prespektif hukum dan masyarakat*. Bandung : PT Refika Aditama.

Moerti Hadiati Soeroso.2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. LNRI Tahun 1958 Nomor 1660. TLNRI Nomor 3178

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 320

*Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 95. TLNRI Nomor 4419

*Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 293. TLNRI Nomor 56

*Undang-Undang tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Tahun 1974 Nomor 5. TLNRI Nomor 3046